

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri.

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pembayaran pajak merupakan hal yang paling penting untuk pembangunan nasional serta untuk kesejahteraan rakyat. Karena pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair* yang artinya ialah pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu pemerintah mengintensifkan pemasukan dari sektor pajak dengan pertimbangan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih

potensi dibandingkan dengan pemasukan dari penerimaan-penerimaan APBN lainnya.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pemerintah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan agar dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan toada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dapat dilihat dari pengertian tersebut maka pajak merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan karena pajak sendiri merupakan pendapatan negara yang kepengurusannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan. Dan Kementrian Keuangan pun memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian organisasi pemerintahan yang bertugas memungut pajak yang menganut *self assessment system*, yang mana sistem ini menempatkan masyarakat Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Djoned Gunadi M, 2005:25).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak di indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu *official assessment system*.

Official assessment system ialah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajiban kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya.

Dalam menjalankan *Self Assessment System*, masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai “turunan” dari peraturan menteri keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada poin telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

Namun banyak pula yang menjadi penyebab dari penurunan penerimaan pajak tiap tahunnya sesuai dengan kondisi permasalahan pada tiap tahunnya. Permasalahan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut permasalahan yang penulis dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Cibeunying Bandung
(dalam rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2009	595.845.154.886	646.977.809.816
2	2010	801.389.603.739	832.429.378.643
3	2011	898.906.781.207	967.660.473.599
4	2012	901.720.938.163	1.202.641.359.232
5	2013	1.420.079.590.949	1.262.728.123.155

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009-2012 realisasi penerimaan pajak berada di atas target yang diinginkan, namun yang

terjadi pada tahun 2013 realisasi mengalami penurunan dari target yang diinginkan. Dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya namun mengalami penurunan di tahun 2013 dari target yang ditetapkan. Dari deskripsi di atas maka dapat disimpulkan terdapat faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang akan dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut pula akan disajikan data mengenai wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang menyampaikan SPT, serta presentase kepatuhan di KPP Pratama Cibeunying Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyalpaian SPT Tahunan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	WP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan
2009	83,061	34,595	41.65%
2010	94,894	37,137	39.14%
2011	103,620	32,054	30.93%
2012	111,215	38,753	34.85%
2013	117,519	36,886	31.38%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah di olah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas rasio kepatuhan SPT Tahunan dapat dilihat bahwa pada tahun 2009-2013 dari wajib pajak terdaftar meningkat terus menerus namun pada wajib pajak yang menyampaikan SPT terjadinya kenaikan dan penurunan, seperti yang dilihat bahwa pada tahun 2009-2010 terjadinya peningkatan namun pada tahun 2011 mengalami penurunan, yang terjadi pada tahun 2012 ialah kembali mengalami peningkatan namun di tahun 2013 kembali

mengalami penurunan dan hal ini berdampak langsung kepada presentase kepatuhan yang sama halnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menandakan bahwa masih adanya wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dadang Bagian Kasubag TU di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung di temukan beberapa permasalahan pada tingkat kepatuhan yang menurun, antara lain :

Dalam kesempatan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi faktor menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yakni:

1. Masih adanya pandangan dari masyarakat bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak perlu membayar pajak karena efeknya tidak secara langsung.
2. Belum optimalnya informasi yang diberikan terkait dengan tentang tatacara pengisian SPT yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang tidak tahu bagaimana tata cara pengisian SPT .
3. Masih kurangnya rasa kesadaran dari diri masyarakat sendiri untuk membayar pajak dikarenakan takut akan pelayanan yang dipersulit.
4. Masih adanya pandangan dari masyarakat bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang menyulitkan dan prosesnya pun berbelit-belit.

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut peneliti dapat menduga bahwa yang menjadi faktor terhadap tingkat kepatuhan ialah belum optimalnya Peranan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh penyelenggara pajak yang berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan dari masyarakat sebagai wajib

pajak. Namun peningkatan penerimaan pajak dan juga peningkatan jumlah wajib yang terdaftar perlu mendapat apresiasi bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung untuk meningkatkan penerimaan dan wajib pajak yang terdaftar. Penurunan dan peningkatan tersebut diduga paling dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dari masyarakat sendiri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas terdapat permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dan dapat diidentifikasi permasalahannya seperti berikut :

1. Rendahnya paradigma masyarakat mengenai pajak yang dirasa memberatkan dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga menyebabkan acuhnya masyarakat untuk membayar pajak.
2. Proses dan mekanisme membayar pajak masih dinilai rumit, dimana tidak semua masyarakat tahu bagaimana cara menghitung dan mengisi SPT dan syarat apa saja yang diperlukan untuk menyampaikan SPT tersebut.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat membayar pajak dikarenakan takut akan dipersulit dalam prosesnya, sehingga kepatuhan wajib pajak berkurang.
4. Rendahnya komunikasi antara pelayan pajak dengan wajib pajak yang menyulitkan para wajib pajak itu sendiri.
5. Dari segi sistem pemungutan wajib pajak masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak dikarenakan penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh penyelenggara pajak belum optimal dalam mengurus hal-hal mengenai kewajiban perpajakan, sosialisasi tentang pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, serta pelayanan yang diberikan oleh pelayan pajak sendiri sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurun.

Dari uraian tersebut, maka dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, diduga antara lain karena penerapan *self assessment system* belum optimal.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas penerapan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung ?

2. Bagaimana realitas tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realitas penerapan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.
2. Untuk mengetahui realitas tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini untuk mengembangkan ilmu administrasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penerapan *self assessment system* dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

a Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, dan pengetahuan penulis dalam bidang Administrasi Negara secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b Bagi Akademis

Dari hasil penelitian Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

c Bagi Instansi

Dalam hal ini Instansi akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Administrasi Perpajakan dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:11) Penerapan *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Resmi (2014:11) dijelaskan bahwa dimensi penerapan *self assessment system* ialah sebagai berikut:

1. Mendaftar, yakni memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.
2. Menghitung, Menghitung, menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahu pajak, dengan acra mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
3. Membayar, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dari mulai membayar pajak, pelaksanaan pembayaran pajak, dan pemotongan dan pemungutan.
4. Melapor, surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan-perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
5. Mempertanggungjawabkan, wajib pajak harus bisa untuk mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya pada saat membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Timbul Hamonangan (2011:103) dijelaskan bahwa dimensi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah sebagai berikut:

- a Aspek ketetapan waktu, presentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b Aspek Penghasilan WP (*income*), kesediaan membayar kewajiban perpajakan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c Aspek Pengenaan Sanksi (*law enforcement*), pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Kepatuhan dikatakan meningkat bila penerapan *self assessment system* tersebut dapat diselenggarakan dengan baik. Apabila masyarakat tidak patuh terhadap penerapan suatu sistem, maka tingkat kepatuhan tersebut dapat dipastikan menurun. Penerapan *self assessments sytem* sangat penting dan selalu fokus pada peningkatan kepatuhan, maka dari itu jika penerapan *self assessments sytem* diselenggarakan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1
Model Penelitian



G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis seperti berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan *self assessment sytem* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

H_1 : Terdapat pengaruh penerapan *self assessment sytem* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

H. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu penulis memaparkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Afridiansyah (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega	Persepsi pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan <i>self assessment system</i> memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Danang Rosadi (2012)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap	Persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap

		Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)	pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> pada wajib pajak orang pribadi di KPP Cibeunying Bandung. Besarnya pengaruh persepsi terhadap pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> adalah sebesar 56,4% dan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar persepsi wajib pajak.
3	Faris Balfas (2012)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada WP Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang)	Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan administrasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun jika dilihat dari tanggapan responden mengenai variabel <i>self assessment system</i> , administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak masih kurang, karena masih dibawah nilai optimal

Sumber : Peneliti Setelah Diolah

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perbedaan judul, objek penelitian, teori dan indikator variabel yang digunakan, dan lokasi penelitian yang dipilih. Judul dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung. Variabel yang digunakan terdiri dari Variabel Penerapan *Self Assessment System* dan Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi Penerapan *Self Assessment System* menurut Siti Resmi yaitu (1) Mendaftar, (2) Menghitung, (3) Membayar, (4) Melapor dan (5) Mempertanggungjawabkan. Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan Timbul Hamonangan dengan dimensi yaitu

(1) Aspek ketetapan waktu, dan (2) Aspek Penghasilan WP (*income*), (3) Aspek Pengenaan Sanksi (*law enforcement*). Penelitian ini juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

